



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SITI JULAIKAH, Tempat, Tanggal lahir: SRAGEN, 09-12-1978, Agama: Islam, Pekerjaan: WIRASWASTA, Alamat: Kepoh RT. 04/ RW. 07 Bowan, Delanggu, Klaten, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 18 Agustus 2022 dalam Register Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Kln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon lahir di Klaten, 07-12-2017 anak dari pasangan suami istri Sri Sunarno dan Siti Julaiakah
2. Bahwa dalam kutipan kelahiran anak pemohon No. 3310-LU -22122017-00038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 22 Desember 2017 atas anak pemohon **ZULFINA QUINURILMA**, Perempuan, lahir di Klaten tanggal 07 Desember 2017 anak dari pasangan suami istri Sri Sunarno dan Siti Julaiakah .
3. Bahwa orang tua pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran dari yang tercatat di Akte kelahiran anak pemohon tersebut dari **ZULFINA QUINURILMA**, lahir Klaten tanggal 07 Desember 2017 dari pasangan Suami Istri Sri Sunarno dan Siti Julaiakah menjadi **ZULFINA QUEEN NURILMA**, Perempuan lahir di Klaten tanggal 7 Desember 2017 anak dari pasangan Sri Sunarno dan Siti Julaiakah .
4. Bahwa maksud Orang Tua Pemohon memperbaiki akta kelahiran tersebut untuk disesuaikan dengan milik anak pemohon lainnya sebagaimana yang tertulis Ijazah yang tertulis **ZULFINA QUINURILMA**, perempuan di Klaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2017 anak dari pasangan Sri Sunarno dan Siti Julaiakah

5. Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena orang tua pemohon berdomisil di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten maka orang tua Pemohon mengajukan Permohonan ini Ke Pengadilan Negeri Klaten.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Orang Tua Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan tersebut
2. Memberikan ijin kepada Orang Tua Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon mengenai data nama sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran anak pemohon No. 3310-LU-22122017-0038 tanggal 22-12-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Klaten dari semula **ZULFINA QUINURILMA** menjadi **ZULFINA QUEEN NURILMA**
3. Memerintahkan kepada orang tua pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk selanjutnya mencatat Perbaikan Akte Kelahiran tersebut kedalam daftar yang kini masih berlaku dan sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada orang tua pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat pemohonannya, Pemohon menyatakan akan mengajukan perbaikan pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan Permohonan pada tanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini;

Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Orang tua Pemohon menjadi Pemohon;
2. Pada Alinea ke-3 Orang Tua Pemohon menjadi Pemohon;
3. Pada Alinea ke-4 Orang Tua Pemohon menjadi Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada Petitum yang ke- 2 Orang Tua Pemohon menjadi Pemohon;
5. Pada Petitum yang ke-3 Orang Tua Pemohon menjadi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 331412491270001 atas nama SITI JULAIKAH, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3310110404760001 atas nama SRI SUNARNO, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga No.3310161611160005 atas nama kepala keluarga SRI SUNARNO, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-22122017-0038 atas nama ZULFINA QUINURILMA, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akte Nikah Nomor : 599/91/XI/2005, pernikahan antara Sri Sunarno dengan Siti Juliaika, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Surat Keterangan Tamat Belajar Pendidikan Anak Usia Dini atas nama ZULFINA QUINURILMA, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup untuk itu dan telah dinazegelen serta terhadap bukti surat berupa fotocopi bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HADI SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Pemohon tersebut sebagai tetangga dekat satu RT dan sebagai warga Saksi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama anaknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali anak Pemohon semenjak kecil hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sebelumnya belum pernah diberitahu Pemohon nama anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama Zulfina tersebut anak dari siapa;
 - Bahwa saksi pernah melihat dokumen/ ijazah terhadap nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sekolahnya anak Pemohon tersebut yaitu dahulu anak pemohon tersebut sekolah di PAUD sekarang sekolah di Taman Kanak-kanak (TK);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap dan nama panjangnya anak Pemohon tersebut tetapi hanya tahu panggilan sehari-hari di panggil Quin;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat tulisan nama anak Pemohon yang semula bernama Zulfina Quinurilma menjadi Zulfina Queen Nurilma tersebut;
2. Saksi **SUMARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena sebagai tetangga dekat satu RT dan satu RW;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkapnya anak Pemohon hanya mengetahui panggilan sehari-hari di panggil Quin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama Zulfina tersebut anak siapa;
 - Bahwa selama itu saksi pernah melihat dokumen/ ijazah terhadap nama anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan apa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan tersebut adalah untuk merubah nama anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan anak Pemohon tersebut semenjak kecil hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui sekolahnya anak Pemohon tersebut yaitu dahulu anak pemohon tersebut sekolah di Paud sekarang sekolah di Taman Kanak-kanak (TK);
 - Bahwa saksi mengetahui nama panjang dan nama lengkapnya anak Pemohon tersebut tetapi hanya tahu panggilan sehari-hari di panggil Quin;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat tulisan nama anak Pemohon yang semula bernama Zulfina Quinurilma menjadi Zulfina Queen Nurilma tersebut;
3. Saksi **SURATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Pemohon adalah Ipar saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon tersebut nama anak Pemohon dalam Akte kelahiran tertulis bernama: **Zulfina Quinurilma**;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Zulfina Quinurilma** anak pasangan dari Sri Sunarno dan Siti Julaikah lahir pada tanggal 7 Desember 2017;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk perbaikan nama anak yang tertera **Zulfina Quinurilma** menjadi **Zulfina Queen Nurilma**;
 - Bahwa arti nama **Zulfina Quinurilma** artinya **Ratu Kembar Lima** sedangkan nama **Zulfina Queen Nurilma** artinya **Ratu Cantik dan Pintar**;
 - Bahwa Pemohon memberi awalnya memberi nama **Zulfina Queen Nurilma** dan dalam undangan selamat kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama **Zulfina Queen Nurilma**;
 - Bahwa saksi pernah melihat tulisan nama anak Pemohon yang semula bernama **Zulfina Queen Nurilma** menjadi **Zulfina Quinurilma** tersebut;
 - Bahwa setelah terbit akta kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon ditulis menjadi **Zulfina Quinurilma**;
 - Bahwa Pemohon memberi nama **Zulfina Queen Nurilma** tidak menimbulkan masalah;
4. Saksi **SUSANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Pemohon adalah Ipar saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon tersebut nama anak Pemohon dalam Akte kelahiran tertulis bernama: **Zulfina Quinurilma**;
 - Bahwa **Zulfina Quinurilma** anak pasangan dari Sri Sunarno dan Siti Julaikah lahir pada tanggal 7 Desember 2017;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk perbaikan nama anak yang tertera **Zulfina Quinurilma** menjadi **Zulfina Queen Nurilma**;
 - Bahwa arti nama **Zulfina Quinurilma** artinya **Ratu Kembar Lima** sedangkan nama **Zulfina Queen Nurilma** artinya **Ratu Cantik dan Pintar**;
 - Bahwa Pemohon memberi awalnya memberi nama **Zulfina Queen Nurilma** dan dalam undangan selamat kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama **Zulfina Queen Nurilma**;
 - Bahwa saksi pernah melihat tulisan nama anak Pemohon yang semula bernama **Zulfina Queen Nurilma** menjadi **Zulfina Quinurilma** tersebut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terbit akta kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon ditulis menjadi **Zulfina Quinurilma**;
- Bahwa Pemohon memberi nama **Zulfina Queen Nurilma** tidak menimbulkan masalah;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam permohonan ini dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ialah mengenai mengganti nama anak Pemohon yang bernama **ZULFINA QUINURILMA** menjadi bernama **ZULFINA QUEEN NURILMA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa mengubah atau menambahi pokok gugatannya, (Vide Pasal 127 Rv);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan Permohonan pada tanggal 6 September 2022, sehingga Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap perubahan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal membaca secara cermat dan seksama terhadap perubahan permohonan Pemohon tertanggal 6 September 2022 tersebut dihubungkan pula dengan Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 18 Agustus 2022 menurut hemat hakim Tunggal adalah tidak bersifat substansial serta tidak merubah posita maupun petitum permohonan Pemohon tetapi lebih kepada perubahan yang bersifat redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan Pemohon tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 Rv, menurut hemat Hakim Tunggal terhadap perubahan permohonan Pemohon yang sedemikian tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon apakah telah memenuhi seluruh syarat formal sebuah permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan a quo telah mendudukkan dirinya sebagai Pemohon yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama **ZULFINA QUINURILMA** menjadi bernama **ZULFINA QUEEN NURILMA**, dimana **ZULFINA QUINURILMA**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon kapasitas Pemohon dalam permohonan dalam permohonan a quo dimana Pemohon yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama **ZULFINA QUINURILMA** yang lahir pada tanggal 07-12-2017 menjadi bernama **ZULFINA QUEEN NURILMA**, dimana **ZULFINA QUINURILMA** yang merupakan anak kedua dari perkawinan Pemohon dengan Sri Sunarno, (Vide Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim Tunggal, Pemohon dalam perkara a quo memiliki kapasitas sebagai orang yang berkepentingan secara hukum (*Legalitima Persona Standi In Judicio*) untuk duduk sebagai Pemohon dalam Permohonan atas perubahan nama **ZULFINA QUEEN NURILMA**, dimana **ZULFINA QUINURILMA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana digariskan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, (Vide Mahkamah Agung R.I., Buku II Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Hal. 43);

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal membaca secara cermat dan seksama terhadap Permohonan Pemohon maupun terhadap Perubahan Permohonan Pemohon, dapatlah disimpulkan Permohonan Pemohon adalah ditujukan ke Pengadilan Negeri Klaten, dimana berdasarkan bukti-bukti surat ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga menurut hemat Hakim Tunggal sudah tepat dan beralasan menyatakan Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu permohonan tentang mengganti nama anak Pemohon yang bernama **ZULFINA QUINURILMA** menjadi bernama **ZULFINA QUEEN NURILMA** berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut merupakan suatu permohonan terhadap suatu Peristiwa Penting sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.3310161611160005 atas nama kepala keluarga SRI SUNARNO, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-22122017-0038 atas nama ZULFINA QUINURILMA, Surat Keterangan Tamat Belajar Pendidikan Anak Usia Dini atas nama ZULFINA QUINURILMA, nama anak Pemohon adalah ZULFINA QUINURILMA dikuatkan pula dengan keterangan saksi SURATMAN dan saksi SUSANTI yang menyatakan bahwa



anak Pemohon bernama **ZULFINA QUINURILMA**, (Vide Bukti Surat P-3, P-4, P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SURATMAN** dan saksi **SUSANTI** menyebutkan bahwa awal kelahiran anak Pemohon, diadakan pertemuan keluarga yang menyepakati nama anak Pemohon adalah **ZULFINA QUEEN NURILMA** yang berarti **RATU CANTIK** dan **PINTAR** yang juga dituliskan didalam undangan ketika mengadakan acara selamat atas kelahiran anak Pemohon tersebut, tetapi setelah terbitnya akta kelahiran anak Pemohon, dimana nama anak Pemohon tidak tertulis **ZULFINA QUEEN NURILMA** tetapi menjadi tertulis **ZULFINA QUINURILMA** yang artinya **RATU KEMBAR LIMA**, (Vide Bukti Surat P-3, P-4, P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SURATMAN** dan saksi **SUSANTI** yang bersesuaian menyatakan bahwa nama **ZULFINA QUINURILMA** yang artinya **RATU KEMBAR LIMA** adalah sesuatu yang kurang baik sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut yaitu dari nama **ZULFINA QUINURILMA** menjadi **ZULFINA QUEEN NURILMA** yang berarti **RATU CANTIK** dan **PINTAR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan terkait perubahan nama anak Pemohon dari sebelumnya bernama **ZULFINA QUINURILMA** menjadi bernama **ZULFINA QUEEN NURILMA** telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karenanya sudah tepat dan beralasan hukum untuk mengabulkan **petitum angka 2** Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum angka 3** Permohonan Pemohon berbunyi: "Memerintah kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk selanjutnya mencatat Perbaikan Akte Kelahiran tersebut kedalam daftar yang kini masih berlaku dan sedang berjalan", dimana terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menggariskan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” dan apabila dihubungkan dengan perkara ini maka Permohonan Pemohon termasuk ke dalam definisi “Peristiwa Penting” yakni tentang perubahan nama anak Pemohon dari sebelumnya bernama **ZULFINA QUINURILMA** menjadi bernama **ZULFINA QUEEN NURILMA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-22122017-0038 atas nama ZULFINA QUINURILMA dapatlah diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, (Vide Bukti Surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pihak yang diwajibkan untuk melaporkan terjadinya suatu Peristiwa Penting ialah Penduduk itu sendiri kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten sehingga berdasarkan laporan tersebut, instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Kln



Klaten membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap **Petitum Angka 3** Permohonan Pemohon menurut hemat Hakim Tunggal adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga sudah tepat dan beralasan hukum untuk mengabulkan **Petitum Angka 3** Permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena **Petitum Angka 2** dan **Petitum Angka 3** telah dikabulkan sehingga menurut hemat Hakim Tunggal sudah tepat dan beralasan hukum pula untuk mengabulkan **Petitum Angka 1** Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini dengan demikian **Petitum Angka 4** Permohonan Pemohon sudah tepat dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 127 Rv, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon mengenai data nama sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon No. 3310-LU-22122017-0038 tanggal 22-12-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Klaten dari semula **ZULFINA QUINURILMA** menjadi **ZULFINA QUEEN NURILMA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mencatat Perbaikan Akte Kelahiran tersebut kedalam daftar yang kini masih berlaku dan sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Klaten pada hari ini Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh **Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Siswanto**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siswanto

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. PNBP Relas	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
4. Materai putusan	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi Putusan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		